

Nomor	: 005/SOP-BC/KPP MP /2009	Tanggal	: 30 Maret 2009
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PENYELESAIAN BARANG PRIBADI  
PENUMPANG YANG TIDAK TIBA BERSAMA PENUMPANG  
DENGAN MENGGUNAKAN *CUSTOMS DECLARATION***

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan dan Kiriman Pos sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-83/BC/2002.

**DESKRIPSI:**

1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.
2. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*".
3. Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan.
4. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
5. Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
  - a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  - b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
 Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.
6. Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah) dalam hal membawa barang impor :
  - a. berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - b. berupa narkoba, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  - c. berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, *video laser disc* atau piringan hitam; atau
  - d. berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
7. Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari

bea masuk yang seharusnya dibayar.

8. SOP ini menjelaskan proses pelayanan barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang dimulai sejak penyerahan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*) sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.
9. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

1. Penumpang wajib memberitahukan barang pribadi penumpang dengan menggunakan pemberitahuan pabean BC 2.2 (*Customs Declaration*).
2. Paspor, *boarding pass*, *baggage claim tag* (tanda bukti barang penumpang), dan tiket yang bersangkutan.

**BIAYA:**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu layanan dihitung sejak diterimanya persyaratan oleh pejabat bea dan cukai sampai dengan persetujuan pengeluaran barang.

1. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik (jalur hijau), norma waktu layanan paling lama 5 (lima) menit.
2. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik (jalur merah), norma waktu layanan paling lama 2 (dua) jam.

Mengetahui:  
Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

Kamil Sjoeib  
NIP 060044480